

GEDUNG - STANDAR - PENCABUTAN

2024

PKPU NO. 9, BN 2024/NO 539, 3 HLM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN STANDAR GEDUNG KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA

ABSTRAK : - Peraturan Komisi ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa pengaturan mengenai pedoman standar gedung kantor bersifat sangat teknis dan dinamis sehingga perlu ditetapkan melalui Keputusan.

- Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Komisi ini diatur mengenai Pencabutan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Standar Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

CATATAN : - Peraturan Komisi ini berlaku sejak tanggal diundangkan, 11 September 2024.

- Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku PKPU No. 7 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.